

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi konsumen dalam aplikasi digital adalah prinsip penting yang harus diterapkan oleh pengembang dan penyedia layanan. Aplikasi harus meminta izin pengguna sebelum mengakses atau mengumpulkan data pribadi, seperti lokasi, kontak, atau akses ke galeri foto. Pengguna harus memberikan izin secara aktif dan dapat menarik izin tersebut kapan saja. Aplikasi harus memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data akan digunakan, dan siapa yang akan mengakses data tersebut. Data pribadi pengguna harus disimpan dan diolah dengan aman. Ini mencakup enkripsi data, proteksi terhadap akses yang tidak sah, dan tindakan keamanan data lainnya. Aplikasi harus memberikan cara bagi pengguna untuk menghapus data pribadi mereka dari sistem aplikasi.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum, perundang-undangan, dan kasus hukum dengan berfokus pada norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dokumen hukum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menetapkan kebijakan pendaftaran aplikasi dan layanan elektronik. Aplikasi atau layanan elektronik yang memproses data pribadi pengguna di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar di PSE. Sengketa terhadap kerugian konsumen atas data pribadi di aplikasi yang belum terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) KOMINFO Republik Indonesia, langkah-langkah yang dapat diambil mungkin dapat melibatkan proses hukum dan pengaduan. Berikut beberapa langkah yang mungkin dapat diambil Konsultasi dengan penasihat hukum konsumen dapat mencari nasihat hukum untuk memahami hak-hak mereka dan opsi hukum yang tersedia. Laporkan ke pihak berwenang melaporkan masalah tersebut ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau otoritas pengawas lainnya yang relevan di Indonesia. Komunikasi dengan penyedia aplikasi menghubungi langsung penyedia aplikasi untuk menyampaikan keluhan dan mencoba mencari solusi secara damai.

Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi, dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).